



TIPU DAYA NAPZA

Dari Menggoda Hingga Pudarnya Logika Manusia

Sunit Agus Tri Cahyono

TIPU DAYA NAPZA: DARI MENGGODA HINGGA PUDARNYA LOGIKA MANUSIA

Sunit Agus Tri Cahyono



TIPU DAYA NAPZA: DARI MENGGODA HINGGA PUDARNYA LOGIKA MANUSIA

Penulis:
Sunit Agus Tri Cahyono

Editor:
Prayitno

Layouter :
Tim Kreatif PRCI

Cover:
Rusli

Cetakan Pertama : Oktober 2022

Hak Cipta 2022, pada Penulis. Diterbitkan pertama kali oleh:

**Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia
ANGGOTA IKAPI JAWA BARAT**

Pondok Karisma Residence Jalan Raflesia VI D.151
Panglayungan, Cipedes Tasikmalaya – 085223186009

Website : www.rcipress.rcipublisher.org
E-mail : rumahcemerlangindonesia@gmail.com

Copyright © 2022 by Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia
All Right Reserved

- Cet. I – : Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia, 2022
; 14,8 x 21 cm
ISBN : 978-623-448-246-1

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak buku ini dalam bentuk dan dengan
cara apapun tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit

Undang-undang No.19 Tahun 2002 Tentang
Hak Cipta Pasal 72

PENGANTAR PENERBIT

Penyalahgunaan dan peredaran gelap Napza/narkoba dapat merusak semua aspek kehidupan mulai dari aspek agama, kesehatan, ekonomi, social, psikologis, moral anak bangsa, hingga *loss generation*. Oleh karena itu penyalahgunaan Napza atau Naarkoba merupakan salah satu permasalahan kesejahteraan yang secara nasional yang dipandang serius dan memprihatinkan oleh pemerintah dan masyarakat. Tantangan yang dihadapi Indonesia kian berat ditambah lagi dengan kondisi wilayah yang berpotensi menjadi sasaran daya tarik para pengedar narkoba. Realitas di lapangan membuktikan, bahwa fenomena penggunaan narkoba di kalangan masyarakat semakin hari nampaknya semakin meningkat demikian juga pengedaran narkoba secara ilegal nampaknya sudah mulai merambah di semua kalangan masyarakat, meskipun pemerintah sudah berupaya maksimal menanggulangnya, tetapi nampaknya hal tersebut sepenuhnya meminimalisir.

Penyalahgunaan Napza atau Narkoba telah “mencemari” semua aspek kehidupan, tidak lagi mengenal jenis kalangan dan lapisan. Mulai dari golongan atas sampai pada golongan paling bawah (miskin). Mulai dari masyarakat yang memiliki ekonomi rendah sampai hingga ke masyarakat yang memiliki ekonomi menengah ke atas. Mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, orangtua, hingga lansia. Mulai dari Perdesaaan hingga perkotaan.

Berkait dengan masalah tersebut, dilakukan penelitian berjudul *Tipu Daya Napza: Dari Menggoda Hingga Pudarnya Logika Manusia*. Tujuannya adalah mengidentifikasi faktor utama penyebab penyalahgunaan Napza; Diketuinya sistem pemasaran gelap dan sindikat Napza; Diperolehnya gambaran tentang peran pemerintah dalam upaya menanggulangi

penyalahgunaan Napza, beserta faktor pendukung dan faktor penghambatnya.

Diharapkan hasil penelitian ini dapat berkontribusi bagi seluruh *stakeholder* diantaranya Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, dan Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) dalam mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan Napza serta menjadi salah satu unsur pendukung bagi pelaksanaan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).

Yogyakarta, 31 Maret 2022

Penerbit

PENGANTAR EDITOR

Pada saat ini prevalensi angka penyalahgunaan napza di kalangan masyarakat, khususnya pada kelompok remaja, pelajar dan mahasiswa serta masifnya peredaran gelap napza/narkoba di Indonesia berada pada level yang mengkhawatirkan dan sangat memprihatinkan. Pada aspek pengguna, napza tidak hanya dikonsumsi oleh kalangan tertentu saja, tetapi napza telah menjangkau pada semua lapisan keluarga dan masyarakat. Napza tidak lagi mengenal usia, gender, profesi, kawasan dan strata social-ekonomi masyarakat. Mereka korban tipu daya sehingga memiliki tingkat kerentanan yang tinggi menjadi sasaran napza baik sebagai pelaku atau korban penyalahgunaan napza maupun pengedar napza.

Upaya sistematis, terencana dan terintegrasi telah banyak dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap napza. Mulai dari upaya preemtif, preventif, dan rehabilitatif hingga upaya represif melalui penegakan/sanksi hukum bagi pelaku terus menerus dilakukan agar masyarakat bebas dari napza dan Indonesia terselamatkan dari peredaran gelap narkotika tersebut.

Kiranya hasil penelitian ini dapat berkontribusi bagi pengambil keputusan di semua Kementerian/Lembaga/instansi terkait dalam rangka mendukung Gerakan penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap Napza di seluruh wilayah Indonesia.

Yogyakarta, 20 Maret 2022
Konsultan

Dra. Elly Kuntjorowati, M.Si.

PENGANTAR PENULIS

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya sehingga buku hasil penelitian berjudul *Tipu Daya Napza: Dari Menggoda Hingga Pudarnya Logika Manusia* telah disusun, diselesaikan dan diterbitkan secara baik. Peredaran dan penyalahgunaan napza saat ini tidak hanya mengancam masyarakat yang tergolong kalangan menengah ke atas di kota-kota besar, tetapi telah merambah ke pelosok desa dan merusak kelompok remaja dan menggejala di berbagai lapisan dan kalangan. Tidak lagi terbatas pada kelompok golongan yang memiliki ekonomi mapan, seperti orang dewasa dan remaja, tetapi juga kelompok masyarakat marginal (miskin) dan anak sekolah di bawah umur.

Berkembangnya penyalahgunaan napza/Narkoba di hampir semua lapisan masyarakat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain rasa ingin tahu, sikap, keyakinan, faktor keluarga, faktor kelompok teman sebaya, salah pergaulan dan lingkungan masyarakat yang kurang kondusif. Teman sebaya dan lingkungan sekitar tempat tinggal yang cukup banyak pengguna napza, dapat menimbulkan keinginan seseorang untuk mencoba dan merasakan bagaimana narkoba

Penelitian ini dilakukan dalam rangka memberikan data dan informasi relative aktual yang terjadi pada masyarakat, khususnya yang terkait dengan factor-faktor pemicu/penyebab penyalahgunaan Napza/Narkoba yang dilakukan oleh sebagian anggota masyarakat, mulai dari lapisan masyarakat bawah (miskin), menengah hingga kalangan atas. Dari kalangan anak pelajar, mahasiswa, kalangan dewasa yang berdomisili tidak hanya di perkotaan saja tetapi telah merambah perdesaan. Dampak buruk penyalahgunaan napza/narkoba merusak sendi-sendi kehidupan individu, keluarga dan masyarakat diantaranya

gangguan kesehatan, ekonomi, social, psikis, dan meningkatnya kasus kejahatan di masyarakat bahkan ancaman rusaknya masa depan penggunanya. Penelitian ini juga mencoba menggambarkan kebijakan dan tindakan pemerintah dalam menanggulangi penyalahgunaan Napza baik secara preemtif (edukatif) dan preventif (pencegahan) beserta faktor pendukung dan faktor penghambatnya.

Akhirnya keepada semua pihak yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga membantu memberikan data dan informasi untuk kelancaran penelitian ini, penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang besar. Penulis menyadari buku penelitian ini masih terdapat banyak kekurangan, untuk itu kritik dan saran yang membangun untuk meningkatkan kualitas buku penelitian ke depannya sangat diharapkan.

Yogyakarta, 11 Maret 2022
Penulis,

Sunit Agus Tri Cahyono

DAFTAR ISI

PENGANTAR PENERBIT	iii	
PENGANTAR EDITOR.....	v	
PENGANTAR PENULIS	vi	
DAFTAR ISI	viii	
DAFTAR TABEL.....	x	
DAFTAR GRAFIK.....	xi	
DAFTAR GAMBAR	xii	
BAB I KESEJAHTERAAN SOSIAL		
PENYALAHGUNA NAPZA	1	
A. Penyalahgunaan Napza	1	
B. Penemuan Data.....	13	
BAB II NAPZA SUATU TINJAUAN TEORITIK.....		20
A. Pengertian.....	21	
B. Penyalahgunaan Napza	23	
C. Tingkatan Penyalahgunaan Napza.....	25	
D. Karakteristik Seseorang Berpotensi Menyalah-gunakan Napza.....	26	
E. Gejala Dini Pengguna Napza	28	
F. Jenis Napza.....	29	
BAB III ASPEK SOSIOLOGI FAKTOR UTAMA		
PENYEBAB TERJADINYA		
PENYALAHGUNAAN NAPZA.....	32	
BAB IV PENYALAHGUNAAN NAPZA SEBAGAI		
BENTUK PENYIMPANGAN PERILAKU		
SOSIAL	35	
A. Masalah Kesejahteraan Sosial.....	37	
B. Dampak Penyalahgunaan Napza terhadap Kesejahteraan Sosial	39	

C. Upaya pemerintah dalam Mengatasi Peredaran dan Penyalahgunaan Napza	43
BAB V PROFIL WILAYAH DAN INFORMAN	60
A. Kondisi Geografis	60
B. Kondisi Sosiologis, Demografis, Budaya, dan Ekonomi.	61
C. Pembangunan dan Masalah Kesejahteraan Sosial.....	63
BAB VI KASUS PENYALAHGUNAAN DAN SUMBER PEROLEHAN NAPZA DI INDONESIA.....	65
BAB VII FENOMENA SOSIOLOGI FAKTOR UTAMA PENYEBAB PENYALAHGUNAAN NAPZA	78
BAB VIII SISTEM PEMASARAN GELAP DAN SINDIKAT NAPZA.....	97
BAB IX PERAN PEMERINTAH DALAM UPAYA MENANGGULANGI PENYALAHGUNAAN NAPZA	109
BAB X PENUTUP	140
A. Kesimpulan.....	140
B. Catatan Akhir dan Rekomendasi	148
DAFTAR PUSTAKA	154
INDEKS	161

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Angka Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba di Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2019-2021	69
Tabel 2. Angka Prevalensi Penyalahguna Narkoba tahun 2019-2021 Menurut Jenis Kelamin	70
Tabel 3. Sumber Perolehan Narkoba/Napza	72
Tabel 4. Tempat Pemakaian Napza	74
Tabel 5. Prevalensi Penyalahgunaan Napza Menurut Kelompok Umur	76

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 1. 10 Negara Paling Banyak Menyita Napza Jenis Sabu	3
Grafik 2. Jumlah Kasus Tersangka Napza di Indonesia Tahun 2009-2021	66
Grafik 3. Jumlah Laporan Kejahatan Terkait Narkotika Tahun 2016-2020	67
Grafik 4. Proporsi Terdakwa Peredaran Gelap Narkotika Berdasarkan Perannya (2016- 2020)	68
Grafik 5. Faktor Utama Penyebab Penyalahgunaan Napza	81
Grafik 6. Pemakaian Napza Pertama kali	84
Grafik 7. Jenis Napza yang Pernah Dikomsumsi Informan	85
Grafik 8. Frekuensi Mengkonsumsi Napza Setiap Bulan	89
Grafik 9. Alasan Berhenti Mengkonsumsi Napza	91
Grafik 10. Tempat Mengkonsumsi Napza	92
Grafik 11. Sistem Pemasaran Gelap Napza	101
Grafik 12. Sindikat Napza di Jawa Tengah	104
Grafik 13. Cara Informan Memperoleh Napza	106
Grafik 14. Dampak Utama Penggunaan Napza yang Dirasakan Informan	112
Grafik 15. Keikutsertaan Informan dalam Program Konseling, Tes PMS dan HIV	129
Grafik 16. Faktor Pendukung dan Penghambat Penanggulangan Napza	137

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Peta Wilayah Propinsi Jawa Tengah.....	63

BAB I

KESEJAHTERAAN SOSIAL

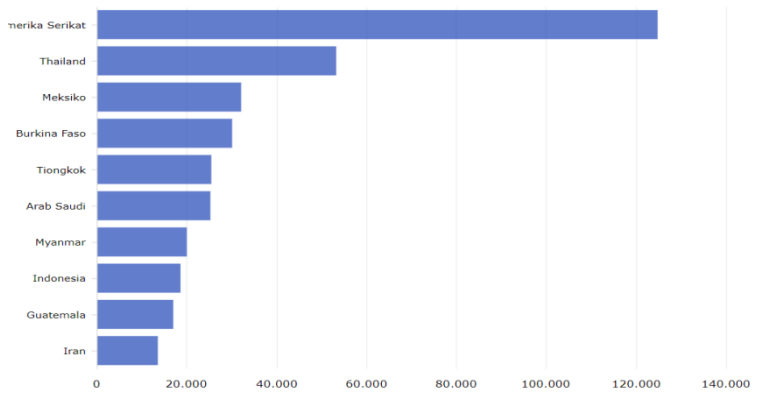
PENYALAHGUNA NAPZA

A. Penyalahgunaan Napza

Secara historis, ancaman penyalahgunaan Narkotika dan obat-obatan terlarang (Narkoba) atau Napza (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Aditif) sudah menjadi fenomena global dan merupakan ancaman kemanusiaan (*human threat*) bagi warga pada tingkat lokal, nasional, regional, dan global. Indonesia tidak terkecuali, juga menghadapi ancaman serius terutama dari segi prevalensi pengguna yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan dan perluasan penyalahgunaan narkoba yang semakin cepat juga dipicu oleh perkembangan teknologi informasi, di mana komunikasi antara pengguna, pengedar, dan pemasok dapat dengan mudah berlangsung melalui internet (V.L. Sinta Herindrast, 2018). Dalam dua dekade terakhir ini, Indonesia merupakan satu negara di Asia yang memiliki permasalahan peredaran, dan penyalahgunaan pengguna Napza (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya) pada tingkat cukup memprihatinkan. Lebih menyedihkan lagi, Indonesia telah dijadikan sebagai salah satu negara transit, dan tujuan pemasaran gelap narkoba dan produsen narkoba. Pemakaian Napza dan penyuntikan narkoba meningkat di seluruh dunia, diperkirakan melibatkan lebih dari 20 juta orang di 128 negara. Pola produksi, transit, pemasaran, penggunaan, dan cara penggunaan Napza telah berubah

cepat. Negara-negara berkembang, terutama di Asia selatan dan asia tenggara, termasuk Indonesia, tempat terjadinya perubahan tercepat. Banyak Negara barat mulai mengalami endemik pemakaian Napza (heroin) dengan cara menyuntik pada akhir tahun 1960 dan berlanjut hingga era tahun 1980. Sementara di negara-negara Asia, mengalami pada akhir tahun 1980, 1990 hingga era tahun 2020.

Hingga saat ini, Indonesia masuk daftar 10 negara paling banyak menyita Napza jenis sabu-sabu. Laporan Kantor PBB Urusan Obat-obatan dan Kejahatan (UNODC) menunjukkan, Indonesia menduduki peringkat kedelapan sebagai negara yang terbanyak dalam melakukan penyitaan napza dan zat adiktif seperti jenis sabu-sabu atau *amphetamine type stimulants* (ATS). Jumlah sabu-sabu yang disita Indonesia mencapai 18,53 ribu kilogram (kg) sepanjang tahun 2019. Jumlah tersebut meningkat 52,64 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Tercatat, Indonesia melakukan penyitaan sabu-sabu sebanyak 8,77 ribu kg pada 2018. Adapun, Amerika Serikat menjadi negara yang paling banyak melakukan penyitaan sabu-sabu pada 2019, yakni Amerika 124,73 ribu kg. Thailand dan Meksiko berada di posisi selanjutnya dengan sabu-sabu yang disita masing-masing sebanyak 53,25 ribu kg dan 32,02 ribu kg. Kemudian, jumlah sabu-sabu yang disita Burkina Faso mencapai 30,01 ribu kg. Tiongkok, Arab Saudi, dan Myanmar menyita sabu-sabu masing-masing sebanyak 25,37 ribu kg, 25,19 ribu kg, dan 19,89 ribu kg.



Sumber: UNODC, 2022

Grafik 1. 10 Negara Paling Banyak Menyita Napza Jenis Sabu

Di Indonesia, kondisi tersebut dapat dicontohkan dengan beberapa kasus. Kasus pertama, Kepolisian Metro Jaya berhasil menangkap dua pelaku pengedar narkoba berinisial DS dan M di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Rabu 6 Juli 2022. Keduanya kedapatan membawa narkoba jenis sabu seberat 1.059,5 gram. (Rizky Syahrial Senin, 18 Juli 2022. Kasus kedua, Polres Bandara Soetta Musnahkan 14.000 Gram Sabu dan 27 Pil Happy Five. Barang bukti itu didapatkan dari pengungkapan 5 kasus selama 3 bulan terakhir. Dari kasus tersebut pihaknya menangkap 15 tersangka, dan 10 orang di antaranya sudah dalam tahap penyerahan tersangka kepada kejaksaan. Sementara 5 orang lainnya masih dalam proses penyidikan. Adapun modus yang digunakan para tersangka masih menggunakan jalur penumpang maupun kargo. Para pelaku juga mengubah sabu tersebut menjadi barang tertentu agar mudah dibawa dan menyamarkan saat pemeriksaan petugas

(Isty Maulidya, 18 Februari 2022). Secara nasional, angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia tahun 2019 yaitu 1,80 persen dan meningkat menjadi 1,95 persen pada tahun 2021. Resiko perempuan terpapar narkoba setahun terakhir mengalami peningkatan dari 0,20 persen pada 2019 menjadi 1,21 persen pada 2021. Selain itu, juga ada peningkatan keterpaparan narkoba pada kelompok umur 15-24 tahun dan 50-64 tahun di pedesaan (universitas Negeri Surabaya, 2022).

Masalah serius tersebut perlu dicarikan solusinya secara komprehensif melalui kerjasama yang sinergis antara pemerintah, masyarakat, keluarga khususnya orangtua, LSM peduli narkoba dan instansi terkait lainnya. Oleh karena itu, pemerintah bersama semua komponen masyarakat Indonesia perlu mengatasinya secara *all out force* melalui gerakan pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Napza (P4GN). Peredaran dan penyalahgunaan Napza saat ini tidak hanya mengancam masyarakat yang tergolong kalangan menengah ke atas di kota-kota besar, tetapi telah merambah ke pelosok desa dan merusak kelompok remaja. dengan kata lain, masalah peredaran Napza telah menggejala di berbagai lapisan dan kalangan. Tidak lagi terbatas pada kelompok golongan yang berekonomi mapan, seperti orang dewasa dan remaja gedongan, tetapi juga pada anak jalanan, anak sekolah di bawah umur 12 tahun. Tidak lagi terbatas pada kelompok artis, selebritis atau kelompok band, tetapi juga kelompok mahasiswa dan remaja harapan bangsa. Tidak hanya terbatas pada kelompok masyarakat eksekutif saja, tetapi juga pada kelompok penegak hukum,

petugas keamanan, tetapi juga pada kelompok masyarakat miskin, dan marginal.

Provinsi Jawa Tengah saat ini merupakan wilayah potensial sebagai pasar peredaran napza. Hal ini dikarenakan provinsi Jawa Tengah terletak di tengah Pulau Jawa, akibatnya narkoba dari daerah lain didistribusikan melewati dan singgah di Jawa Tengah. Bahkan menurut data dari Dinas Kesehatan. Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) BNNP Jawa Tengah, menyampaikan angka jumlah pelajar pengguna napza secara nasional mencapai 24 persen. Berdasarkan penelitian, di Jawa Tengah, saat ini tercatat sekitar 500 ribu orang pengguna napza. Sedangkan, angka sejatinya bisa mencapai sepuluh kali lipat. Dari jumlah itu, sekitar 85 persen mengenal napza dari teman dekat. Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Jawa Tengah mengingatkan para pengelola sekolah untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan obat terlarang (narkoba) di kalangan pelajar (BNN Prov Jawa Tengah, 2022). Tampak bahwa korban penyalahgunaan napza di Jawa Tengah sebagian besar adalah kelompok usia produktif. Hal ini jika dibiarkan, tentu akan merusak kehidupan generasi muda bangsa. Sementara bagi seseorang yang sudah terlanjur menjadi pengguna/pecandu, tidak mudah untuk bisa melepaskan diri dari ketergantungan.

Ditinjau dari aspek medis, dan psikologis, menyalahgunaan Napza oleh seseorang dapat mengakibatkan kematian dan komplikasi penyakit yang ditimbulkannya, seperti overdosis, penularan Hepatitis C, meningkatnya

angka kriminalitas, serta rusaknya generasi muda dan kehancuran keluarga. Fakta yang paling memprihatinkan adalah semakin banyaknya remaja yang mengkonsumsi awal napza pada usia yang sangat muda melalui media awal menghisap rokok pada usia 6 tahun, kemudian mulai menggunakan obat-obatan, heroin, napza jenis lain pada usia 10 tahun. Hal lain yang juga perlu mendapat perhatian yang serius adalah semakin meningkatnya populasi penderita HIV-AIDS di kalangan pecandu Napza dengan cara lewat jarum suntik atau *Injecting Drug User* (IDU). Penyalahgunaan Napza melalui jarum suntik saat ini telah "menjadi pilihan" yang diminati di kalangan pengguna Napza. Pengguna Napza beranggapan menghisap atau menghirup napza sebagai hal yang tidak ekonomis karena sebagian besar napza terbuang percuma menjadi asap. Inilah alasan utama mengapa pengguna Napza beralih ke IDU.

Penyalahgunaan Napza dengan cara dihirup atau disuntikkan langsung ke dalam pembuluh darah, mempunyai resiko yang sangat berbahaya jika jarum suntik yang digunakan dipakai bersama-sama secara bergantian. Dampaknya sangat fatal diantaranya dapat menularkan virus HIV, hepatitis A, B, C, merusak ginjal-hati, dan infeksi lainnya. Menurut laporan saat ini ada 50 sampai 78 persen pengguna napza jarum suntikan adalah penyandang HIV-AIDS. Dari sudut sosiologis, penerapan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, yang telah disahkan tanggal 12 Oktober, dan mulai diterapkan tanggal 1 Nopember 2009, tidak membuat pengedar, dan pemakai menjadi jera.

Dalam perspektif kehidupan sosial, penyalahguna Napza membawa dampak yang luas dan kompleks. Pengguna Napza akan mengalami gangguan fungsi sosialnya berupa perubahan perilaku menjadi perilaku anti sosial sebagai anggota masyarakat, anggota pelajar-mahasiswa, maupun gangguan pada pekerjaan. Sebagai pelajar atau mahasiswa, penyalah-guna Napza pada umumnya akan mengalami penurunan prestasi belajar. Di bidang pekerjaan, penyalahguna Napza cenderung mengalami penurunan etos kerja dan prestasi kerja sehingga sangat dimungkinkan dipecat atau dikeluarkan dari pekerjaannya. Kondisi ini berakibat semakin kuatnya dorongan pengguna untuk penyalahgunakan Napza secara berkelanjutan. Selanjutnya, pemakaian Napza yang lama akan menimbulkan toleransi, kebutuhan akan Napza bertambah. Akibat selanjutnya akan memungkinkan terjadinya keretakan rumahtangga, keterlantaran anak sampai perceraian suami-istri, bahkan tindak kriminal di masyarakat,

Penyebab permasalahan kesejahteraan sosial penyalahguna Napza juga tidak lepas dari faktor kondisi sosiologis masyarakat. Di antaranya semakin mudarnya pranata sosial yang dianut keluarga dan masyarakat, berkembangnya nilai-nilai utilitarianisme, materialisme, apatis pada lingkungan pergaulannya, dan menebalnya sentimen individualisme, serta permissiveness terhadap masalah sosial di sekitarnya. Kondisi tersebut pada taraf tertentu, membuat masyarakat masih bisa mentolerir atau bersikap lebih lunak terhadap perilaku-perilaku sekelompok orang yang menimbulkan masalah sosial Napza, selama

masalah tersebut tidak merugikan diri dan keluarganya. Lunturnya nilai-nilai kepedulian sosial yang berlanjut dengan memudarnya hubungan sosial yang ditandai oleh renggangnya jaringan sosial sebagai sarana adaptasi dan modal sosial untuk mengatasi permasalahan kesejahteraan sosial masyarakat. Kondisi ini di satu pihak telah memerosotkan tanggungjawab sosial masyarakat untuk meredam masalah Napza. Di lain pihak, telah meningkatkan peredaran dan penyalahgunaan Napza sulit dideteksi dan dikendalikan.

Hal ini terbukti dengan semakin banyaknya generasi muda dan remaja yang menjadi “korban” penyalahguna Napza, dan muncul serta maraknya jaringan atau sindikat peredaran Napza dan obat-obat terlarang yang menjadikan remaja dan generasi muda, bahkan anak-anak sebagai pangsa pasar yang sangat potensial bagi mereka. Misalnya peredaran Napza dengan modus operandi dikemas dalam bentuk permen atau kembang gula, selanjutnya dijual di kalangan anak-anak sekolah, terutama anak-anak sekolah dasar (SD). Data di BNN menunjukkan bahwa saat ini penyalahgunaan Napza sudah merambah murid sekolah dasar (SD). Dalam catatan BNN, pada 2004-2005 setidaknya ditemukan 800 anak dari sekitar 25 juta murid SD di Indonesia yang mengonsumsi Napza. BNN juga mencatat terdapat sekitar 6 persen pelajar SLTP di Indonesia pernah mengonsumsi napza (BNN, www.tvone.co.id, 8 Februari 2010). Dalam kaitan ini data hasil penelitian Dadang Hawari menunjukkan, bahwa 90 persen korban penyalahgunaan Napza adalah remaja usia sekolah atau mulai terlibat dengan masalah napza pada usia

sekolah. Sedangkan Data di Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga (Menpora) menunjukkan, saat ini dari 80 juta pemuda Indonesia, tiga persen di antaranya sudah menderita ketergantungan pada napza (Kemenpora, www.google.co.id, Desember 2009).

Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Agus Muharam menemukan fakta, bahwa 84 persen para pencandu Napza ternyata berusia antara 16 hingga 23 tahun. Bahkan pemakai sebanyak 68 persennya berusia antara 16 hingga 20 tahun. Lebih menyedihkan, pemakai pemula ternyata berusia antara 12 hingga 13 tahun atau pada usia SD.

Selama tahun 2020 BNNP Jateng berhasil mengungkap peredaran ganja yang modusnya dicampur dengan kue brownis dan kukis di wilayah Jepara, bahkan di Semarang pelaku memasukan narkoba di dubur. Modus operandi contoh lainnya adalah mengirim melalui jasa ekspedisi, mobil angkutan menjadi sarana peredaran yang paling sering dipakai pengedar ditengah pandemi Covid-19 karena banyak daerah yang memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sehingga hanya mobil angkutan yang bisa beroperasi dengan cara narkoba dimasukkan ke karung kemudian disebarakan melalui masker, jaket, celana dalam.

Dalam bidang Pencegahan, Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah dan jajaran telah melakukan sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba sebanyak 436 kegiatan kepada 388.512 orang dari berbagai kalangan baik kelompok masyarakat, pekerja, maupun pelajar di wilayah Jawa Tengah yang dilakukan baik luring

maupun daring. Disamping upaya pencegahan, upaya Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNN Provinsi Jawa Tengah dan jajaran melakukan test narkoba sejumlah 6498 orang dengan 121 kegiatan yang merupakan salah satu langkah alternatif yang akan menjadi fokus dalam penekanan laju peredaran gelap narkotika di wilayah Jawa Tengah. Sebagai bentuk peran serta masyarakat Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah telah membentuk penggiat anti narkoba sebanyak 720 orang dan 300 relawan di wilayah Jawa Tengah. BNNP Jateng juga melaksanakan Program Desa/Kelurahan Bersinar (Bersih Narkoba) yang saat ini telah diterapkan di 50 Desa/Kelurahan di wilayah Jawa Tengah. Diharapkan dapat meningkatkan komitmen dan sinergi seluruh komponen bangsa dalam upaya penanganan permasalahan narkoba dan meningkatkan kontribusi nyata Pemerintah Daerah dalam upaya penanganan permasalahan narkoba. Di bidang rehabilitasi,

Pada tahun 2020 Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah telah bekerjasama dengan 29 Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah dan 31 Komponen Masyarakat dan menyelenggarakan layanan rehabilitasi terhadap 2.243 orang. Dari jumlah tersebut yang mengikuti layanan pasca rehabilitasi sebanyak 238 orang. BNNP Jawa Tengah telah melaksanakan layanan Asesmen Terpadu sebanyak 172 orang dan Asesmen Medis sebanyak 104 orang (BNN Provinsi Jawa Tengah, 2020).

Ditinjau dari aspek juridis formal, pemerintah Indonesia telah menerapkan sejumlah Undang-Undang di antaranya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 Tentang

Napza-Psikotropika dan peraturan pemerintah, antara lain Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 567/Menkes/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan *Harm Reduction* (Dampak buruk Napza). Gerakan pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Napza (P4GN) menjadi prioritas utama untuk mencegah peredaran dan penyalahgunaan Napza melalui strategi meningkatkan kemampuan profesional SDM dan sosialisasi kepada semua lapisan masyarakat tentang bahaya Napza dan dampaknya di semua wilayah Indonesia, terutama wilayah yang dianggap pusat transaksi dan rawan peredaran napza.

Hubungan napza dengan generasi muda/ dewasa ini amat erat. Artinya amat banyak kasus kecanduan dan pengedaran napza yang di dalamnya terlibat generasi muda, khususnya remaja sekolah, luar sekolah (putus sekolah) dan mahasiswa. Menurut perhitungan pada pakar dan pers ada sekitar 4 juta orang yang terlibat napza. Bahkan napza sudah memasuki sekolah-sekolah. Jenis napza yang sering ditemukan adalah pil nipan dan daun ganja (Matahari, 5 Nopember 2019, www.google.co.id)

Dilihat dari aspek dampak ekonomi, apabila satu kali pemakaian biayanya perorang Rp 50.000,- sampai Rp 100.000,-, maka seluruh penderita, 4 .000.000 orang, menghabiskan biaya sekitar Rp 200 miliar hingga Rp 400 miliar, satu kali pemakaian. Kalau satu bulan, 30 hari, akan menghabiskan dana sebesar Rp 60 triliun sampai Rp 120 triliun. Satu jumlah yang spektakuler dan apabila dana ini dikumpulkan dan disumbangkan untuk negara, maka Indonesia dalam waktu singkat dapat melunasi utang luar

negeri, dan mengurangi angka kemiskinan secara signifikan.

Begitu banyak generasi muda yang menjadi korban, mereka dikhawatirkan menjadi generasi muda yang tidak punya masa depan, *the lost generation*. Saat seseorang tergoda dan tertipu daya untuk mengkonsumsi Napza, berarti hidup yang indah dan sejahtera ini telah terbuang sia-sia. Kesejahteraan yang diimpikan di bibir jurang kehancuran dan masa depanpun menjadi kelam. Saat itulah “pudarnya logika” manusia. Mengapa logika menjadi pudar? karena Napza dapat membuat otak (logika) dan etika penyalahguna lumpuh berfikir jernih, karena terjadi gangguan proses berpikir dan tanggapan emosi yang lemah. Logika tidak lagi dapat bekerja secara normal karena sedikit demi sedikit Napza mulai “menggerogoti” akal sehat dan mengendalikan pikiran manusia, bahkan Napza menyebabkan kerusakan otak karena terjadinya penyempitan pembuluh darah yang mengakibatkan kekurangan oksigen ke jaringan otak. Dampak kesenangan dan kebahagiaan yang dirasakan selama mengkonsumsi Napza hanyalah tipu daya sesaat. Sekali menggunakan Napza, sesungguhnya penyalahguna telah melakukan perjanjian jangka panjang dengan kehancuran. Dalam mengkonsumsi Napza selanjutnya, efeknya akan menghantam balik. Napza menyerang otak, melemahkan tubuh dan pikiran membuat pecandu menderita paranoid, agresif berlebihan bahkan dapat menimbulkan gangguan kesehatan mental. Mereka hanya akan menjadi beban bangsa dan negara. Berdasarkan realitas, bahwa fenomena peredaran dan penyalahgunaan

Napza menimbulkan kompleksitas permasalahan kesejahteraan sosial di masyarakat, maka perlu dikaji lebih mendalam berbagai faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan Napza melalui sebuah penelitian berjudul *Tipu Daya Napza: Dari Menggoda Hingga Pudarnya Logika Manusia*

B. Penemuan Data

Sekelompok masyarakat, utamanya kelompok generasi muda dan remaja/mahasiswa yang terjebak dalam peredaran dan penyalahgunaan Napza/Narkoba di berbagai kota dan pelosok desa, dilatarbelakangi oleh berbagai faktor sosiologis yang ada di lingkungan keluarga, pendidikan, dan lingkungan masyarakat. Memudarnya pranata sosial di dalam keluarga dan masyarakat, di antaranya, berkembangnya sikap individualisme, apatis, permisivisme, dan melemahnya kepedulian sosial terhadap permasalahan sosial yang ada, ditengarai telah mengakibatkan meningkatnya kasus penyalahgunaan Napza di kalangan masyarakat, terutama generasi muda dan remaja. Secara spesifik, penanganan pada tingkat peraturan daerah anti Napza, penegakan hukum, terapi dan rehabilitasi sosial, penelitian tentang Napza, pengembangan SDM dan kelembagaan anti Napza, maupun aktivitas konkrit melalui gerakan pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Napza (P4GN) telah diintensifkan di berbagai wilayah di Indonesia. Meskipun telah berhasil mengurangi prevalensi jumlah penyalahguna Napza secara signifikan, tetapi gerakan tersebut belum sepenuhnya berhasil “membongkar” jaringan peredaran

gelap dan penyalahgunaan Napza secara tuntas. Yang menarik untuk dipertanyakan adalah, apakah kebijakan penanggulangan penyalahgunaan narkoba Indonesia telah cukup efektif untuk mengatasi jumlah penyalahguna narkoba yang terus meningkat setiap tahun? Sebagai negara dengan penduduk terbesar di ASEAN, disposisi Indonesia dalam arah kebijakan dan strategi penanggulangan narkoba akan sangat menentukan keberhasilan program Drug-Free ASEAN 2025.

Penelitian Tipu Daya Tipu Daya Napza: Dari Menggoda Hingga Pudarnya Logika Manusia, bertumpu pada pendekatan kualitatif-deskriptif. Penelitian kualitatif dapat digunakan untuk mengungkap dan memahami sesuatu dibalik fenomena yang belum diketahui dan dapat digunakan untuk mendapatkan wawasan tentang sesuatu baru sedikit diketahui (Anselm Strauss dan Juliet Corbin, 2009), dengan karakteristik lingkungan alamiah, peneliti sebagai instrument kunci, memakai beragam sumber data, dan bersifat penafsiran (John W. Creswell, 2010)

Dalam konteks ini, fenomena masalah penelitian yang ditemukan di lokasi penelitian dikumpulkan dan dianalisis dalam tiga alur analisis, yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) dan penarikan kesimpulan (*conclusion drawing/verifi-cation*) dalam bentuk siklus, simultan. Dalam praktiknya, analisis data lebih difokuskan selama proses pengumpulan data di lokasi penelitian selain setelah selesai pengumpulan data.

Penelitian *Tipu Daya Tipu Daya Napza: Dari Menggoda Hingga Pudarnya Logika Manusia*, dilaksanakan di Propinsi Jawa Tengah. Propinsi ini

dijadikan *setting* penelitian dengan alasan Jawa tengah merupakan salah satu Propinsi yang diindikasikan menjadi pusat peredaran dengan penyalahgunaan Napza yang cukup besar. Provinsi Jawa Tengah menempati rangking ke 4 daerah dengan jumlah penyalahgunaan narkoba terbanyak. data Badan Narkotika Nasional Provinsi Jateng sekitar 195 ribu orang menggunakan narkoba atau 1,3 persen dari total jumlah penduduk di Jateng. Provinsi ini juga merupakan jalur rawan untuk dimanfaatkan para bandar, pengedar untuk distribusi napza (Merdeka.com, 25 Juni 2020). Hal ini berarti setiap hari ditemukan lebih dari dua kasus Napza dan rata-rata terjaring dua orang lebih berhasil dijadikan tersangka kasus peredaran dan penyalahgunaan Napza. Pengungkapan kasus narkoba sepanjang tahun 2020-2021 di Provinsi Jawa Tengah (Jateng) didominasi tiga kabupaten/kota. Ketiganya yakni Kota Semarang, Jepara, dan Solo (Kurniawan Suharsih, 2021)

Guna memperoleh data dan informasi akurat yang sesuai dengan masalah yang diteliti, diperlukan informan yang menguasai permasalahan penelitian. Oleh karena itu untuk mendapatkan spesifikasi/kriteria informan tersebut, penentuan informan dalam dipilih secara purposif. Artinya pemilihan informan sebagai sumber data, dan informasi berdasarkan kriteria tertentu, yaitu seseorang yang berpengalaman langsung atau tidak langsung terlibat dalam kegiatan pencegahan dan penanggulangan peredaran dan penyalahgunaan Napza di Propinsi Jawa Tengah. Dengan demikian Penentuan informan kurang memperhatikan keterwakilan jumlah populasi melainkan pada kriteria kualitas informasi, yaitu keterhandalan informasi dari

informan yang dapat menjamin keterwakilan permasalahan, sehingga secara handal dapat menjawab pertanyaan dan tujuan penelitian yang hendak dicapai.

Mendasarkan alasan di atas, maka informan dalam penelitian ini adalah: (a) informasi langsung/tidak langsung dari Petugas Dewan Narkotika Propinsi (BNP) sebanyak dua orang (b) Aparat Dinas Sosial Propinsi, sebanyak tiga orang, baik melalui liputan media massa maupun elektronik, dan (d) 15 orang yang mengenal, mengetahui dan/atau pernah mencoba mengkonsumsi Napza.

Sumber data Primer diperoleh dari informan yang dipilih sebagai sumber data primer dipilih secara purposif, yaitu: Pertama, individu yang terlibat langsung/tidak langsung dalam penyalahgunaan Napza seperti pemakai napza dan keluarga. Kedua, Individu/Lembaga/kelompok yang aktif dalam kegiatan pencegahan dan pemberantasan Napza, serta menguasai permasalahan seputar Napza, sehingga dapat memberikan informasi tentang berbagai berbagai faktor penyebab penyalahgunaan Napza dan upaya yang dilakukan pemerintah beserta instansi terkait di bidang di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap napza. Kriteria informan yang dimaksud adalah informan/mantan/ orang yang mengetahui dan/atau pernah mencoba mengkonsumsi Napza, informasi langsung/tidak langsung tokoh masyarakat, aparat Badan Narkotika Propinsi Jawa Tengah (BNP), dan Dinas Sosial setempat.

Sumber Data Pendukung (Sekunder) dihimpun tidak terbatas pada data primer yang diperoleh dari informan. Pencarian data dan informasi juga mempertimbangkan

sumber-sumber data pendukung (skunder) lainnya yang berfungsi untuk memperkaya dan melengkapi data primer sehingga dapat mempermudah analisis, interpretasi data, dan menarik kesimpulan. Selanjutnya dapat digunakan sebagai dasar pemecahan masalah penelitian. Data pendukung dimaksud adalah buku atau laporan kegiatan yang terkait dengan Napza yang telah didokumentasikan, arsip-arsip, majalah, surat kabar, media massa online dan catatan lainnya yang terkait dengan masalah penelitian.

Proses pengumpulan data Penelitian Tipu Daya Tipu Daya Napza: Dari Menggoda Hingga Pudarnya Logika Manusia, dilakukan dengan melalui tiga tahap, yaitu:

1. Proses memasuki lokasi (*Getting in*)
2. Ketika berada di lokasi Penelitian (*Getting along*)
3. Mengumpulkan data (*Logging the Data*) (Lexy. J. Moleong, 2000)

Pada tahap *logging the data*, teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, telaah dokumen dapat berupa catatan, buku teks, jurnal, makalah, memo, surat, notulen rapat dan sebagainya (M. Djamal. 2015). Pengumpulan data dilakukan menggunakan model triangulasi dari sumber data ketika melaksanakan penelitian. Dengan metode triangulasi pengumpulan data lebih menyediakan peluang besar untuk penarikan kesimpulan tentang sebab akibat (Abbas Tashakkori dan Charles Teddlie, 2010), atau untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena yang sedang diteliti (Agus Salim, 2006).